



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/01/DPRD/2019

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Cianjur Nomor: 188/2153-Huk, tanggal 29 Maret 2019, perihal: Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.

2. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor :171/152/DPRD, tanggal 20 Maret 2019 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.
3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Maret 2019.
4. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 1 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

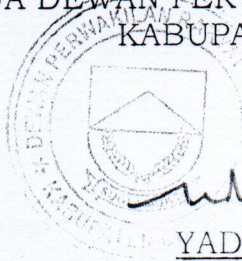
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam ;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain ; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 April 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi

YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2019

NOMOR : 172.2/01/DPRD/2019

TANGGAL : 1 APRIL 2019

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

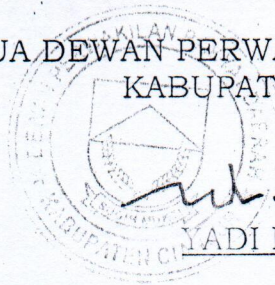
NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	USULAN PEMRAKARSA
1	Pembangunan Ruang Publik dan Taman Kota di setiap Kecamatan.	DPRD
2	Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Menyimpang Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT).	DPRD
3	Maenpo, Maos, dan Mamaos.	DPRD
4	Ekonomi Kreatif.	DPRD
5	Pendidikan Inklusif.	DPRD
6	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Wilayah Puncak.	DPRD
7	Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLTR).	DPRD
8	Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perseroan Daerah Cianjur Jago Niaga.	Eksekutif
9	Penyertaan Modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten.	Eksekutif
10	Penyelenggaraan Keolahragaan.	Eksekutif
11	Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.	Eksekutif
12	Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Eksekutif
13	Penyelenggaraan Usaha Perikanan dan Kelautan.	Eksekutif
14	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Cianjur Sugih Mukti.	Eksekutif
15	Penyertaan Modal ke Badan Usaha Milik Daerah Cianjur Sugih Mukti.	Eksekutif

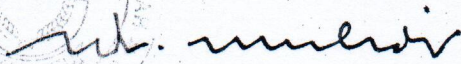
2. AKTIF TERBUKA :

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi : 1. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018. 2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 April 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR




YADI MULYADI